



KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
Nomor : 141/ 4 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRAMTIB DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
6. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tiyan (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Tiyan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Tiyan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Tiyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tiyan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Tiyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Siaga Tramtib Desa Tiyan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Masa Jabatan Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada diwilayahnya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Kader Siaga Tramtib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir diwilayahnya;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Lurah;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiyan
Pada tanggal : 24 Januari 2022

KEPALA DESA TIYAN

ttd

SUNARDI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Camat Bulu di Bulu;
 2. Kader Siaga Tramtib yang bersangkutan
 3. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyan
 Nomor : 141/4/2022
 Tentang : Pembentukan Kader Siaga Tramtib
 Desa Tiyan Kecamatan Bulu
 Kabupaten Sukoharjo

**SUSUNAN TIMKADER SIAGA TRAMTIB
 DESA TIYARAN**

No	N a m a	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	5
1	Joko Suranto	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	Sriyono	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3	Tiyoso Waluyo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4	Sumarno	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Bertanggung jawab dibidang pengaduan kemasyarakatan
5	Panimin	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan	Bertanggung jawab dibidang identifikasi permasalahan
6	Paing	Ketua Seksi Pelaporan	Bertanggung jawab dibidang pelaporan
7	Tukiran	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Sukatno	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Agung Susanto	Anggota	

KEPALA DESA TIYARAN

SUNARDI